



BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS  
NOMOR 39 TAHUN 2013

TENTANG  
RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
BIDANG LAYANAN TERPADU BAGI PEREMPUAN DAN  
ANAK KORBAN KEKERASAN KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan peningkatan kualitas pelayanan bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan telah ditetapkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No. 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
- b. bahwa agar Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat diterapkan secara efektif dan efisien serta menjadi acuan dalam penyusunan rencana pembangunan dan penganggaran, perlu ditetapkan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Kabupaten Banyumas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Kabupaten Banyumas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 5 seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG LAYANAN TERPADU BAGI PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN KABUPATEN BANYUMAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Lembaga Perangkat Daerah yang menangani bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.
5. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib Daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
6. Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang selanjutnya disebut SPM Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan adalah tolok ukur kinerja Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang diselenggarakan Daerah Kabupaten.
7. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan.

8. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu berupa masukan, proses, hasil, dan/ atau manfaat pelayanan.
9. Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang.
10. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi.
11. Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak.
12. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
13. Penanganan pengaduan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara layanan terpadu untuk menindaklanjuti laporan adanya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diajukan korban, keluarga atau masyarakat.
14. Pelayanan kesehatan adalah upaya yang meliputi aspek promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
15. Rehabilitasi sosial adalah pelayanan yang ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
16. Penegakan hukum adalah tindakan aparat yang diberi kewenangan oleh Negara untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan.
17. Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pendamping hukum dan advokat untuk melakukan proses pendampingan saksi dan/ atau korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang sensitif gender.
18. Pemulangan adalah upaya mengembalikan perempuan dan anak korban kekerasan dari luar negeri ke titik debarkasi/ *entry point*, atau dari daerah penerima ke daerah asal.
19. Reintegrasi sosial adalah upaya penyatuan kembali korban dengan pihak keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban.
20. Unit pelayanan terpadu atau disingkat UPT adalah suatu unit kesatuan yang menyelenggarakan fungsi pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan.
21. Batas waktu pencapaian adalah batas waktu untuk mencapai target pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan secara bertahap sesuai indikator dan nilai yang ditetapkan.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Rencana pencapaian SPM Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dimaksudkan sebagai panduan dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pelayanan minimal di Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.
- (2) Rencana pencapaian SPM Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan bertujuan untuk meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan dasar bidang layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan kepada masyarakat.

## BAB III TARGET RENCANA PENCAPAIAN SPM

### Pasal 3

Target rencana Pencapaian SPM Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB IV PELAKSANAAN

### Pasal 4

- (1) Bupati menyerahkan penyelenggaraan pelayanan dasar Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kepada Kepala SKPD yang membidangi Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.
- (2) Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan dasar Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan sesuai dengan target dan batas waktu pencapaian SPM yang telah ditetapkan.

### Pasal 5

Kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran untuk peningkatan mutu pelayanan dasar Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan sesuai target dan batas waktu pencapaian SPM yang telah ditetapkan. 

## BAB V MONITORING DAN EVALUASI

### Pasal 6

- (1) Kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menyampaikan laporan tahunan kinerja atas penerapan dan pencapaian SPM Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan kepada Bupati.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan Bupati dalam melakukan monitoring dan evaluasi atas penerapan dan pencapaian SPM Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Tengah.

## BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 7

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan atas penerapan dan pencapaian SPM Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang dilakukan oleh SKPD penanggungjawab atas penerapan dan pencapaian SPM Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

### Pasal 8

Pembinaan teknis dan pengembangan kapasitas SKPD untuk meningkatkan kemampuan sistem, kelembagaan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta anggaran dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dilakukan oleh Sekretaris Daerah.

### Pasal 9

Pengawasan teknis atas penerapan dan pencapaian SPM Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Banyumas.

## BAB VII PENDANAAN

### Pasal 10

Pendanaan yang berkaitan dengan penerapan, pencapaian kinerja/target, pelaporan, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan, serta pengembangan kapasitas untuk mendukung penyelenggaraan SPM Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Kabupaten Banyumas bersumber dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten dan sumber-sumber pendanaan lain yang tidak mengikat.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Diundangkan di Purwokerto  
Pada Tanggal ...2...3...SEP...2013...  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS  
  
**I. MAYANGKORO**  
Pembina Utama Muda  
NIP 19570516 198903 1 005  
BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2013, NOMOR 29

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 23 SEP 2013

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN

(NO)	JABATAN	PARAF
1.	Sekda	
2.	Aspinin	
3.	Kab. Harkes	
4.	Kab. Perencanaan	
5.	Kab. Perencanaan	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6 Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	50%	2014	50%	76%	76%	76%	76%	76%	76%	76%
		7 Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	50%	2014	50%	(19/25) 24,13%	30%	40%	50%	50%	50%	50%
V	Pemulangan dan reintegrasi bagi perempuan dan anak korban kekerasan	8 Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	100%	2014	50%	24,13% (7/29)	30%	40%	50%	60%	70%	80%

  
 BUPATI BANYUMAS,  
 ACHMAD HUSEIN